

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DAN SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER DAN RADIOGRAFER		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 34/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur	
	16 Januari 2020	 WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Tanda Registrasi (STR), adalah merupakan dokumen hukum/tanda bukti tertulis bagi tenaga kesehatan bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). ▪ Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter radiolog dan radiografer untuk menjalankan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan tertentu yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. 		
TUJUAN	Sebagai salah satu upaya agar semua petugas Instalasi radiologi memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Radiologi dan Radiografer mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh konsil tenaga kesehatan masing-masing profesi hingga mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). 2. Mengajukan Surat Izin Praktek Dokter dan Radiografer ke dinas kesehatan dengan menyertakan STR dan syarat administratif yang lain hingga SIP untuk dokter dan radiografer terbit. 3. Setelah terbit SIP Dokter dan Radiografer siap bekerja 4. SIP Dokter dan Radiografer berlaku 5 tahun, setelah itu diperpanjang. 5. Tiga bulan sebelum masa berlaku SIP habis, hendaknya dokter / radiografer yang bersangkutan untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk pengajuan perpanjangan SIR pada KTKI dengan cara online membuat akun pada website kementerian kesehatan. 6. Setelah STR terbit dilanjutkan untuk Mengajukan Surat Izin Praktek Dokter dan Radiografer ke dinas kesehatan dengan menyertakan STR dan syarat administratif yang lain. 7. Pengajuan SIP ke dinas kesehatan bisa dibantu prosesnya oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Ajibarang. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		